



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp. (0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website : bppm.kaboki.go.id
Email : dpmtsp_muarojambikab.go.id Website : <http://dpmtsp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,DAN SPS)

Nomor : 503/91/170/DPMTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor 420/199/05/Disdikbud/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada :

Yayasan / Nama Lembaga	: TK AL GHIFARI
Jenis Program	: Taman Kanak - kanak
Alamat Lembaga	: Rt. 05 Desa Pematang Gajah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi
Nama Pimpinan Lembaga	: Nurhayati, S.Ag
Tanggal Berdiri	: 16 Juni 2008
Nomor Induk Berusaha	: 1229000710763

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,dan SPS) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti
Pada tanggal, **09/09/2021 15:40:05**



Telah ditandatangani secara Elektronik
oleh Muhammad Zuharnan,SE,MM
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi



DPM-PTSP
MUHAMMAD ZUHARNAN,SE,MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197603022000121001

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Peninggal.

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicanikui.layanan.go.id>

